



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 613-622
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Analisis Manthuq dan Mafhum Dalam Makna Tersurat dan Tersirat

Ahmad Husein An Nury¹, Bukhari², Salman Paris Nasution³, Jefri Hasibuan⁴,
Agustiar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Email : ahmadhuseinhusein13450@gmail.com, bukhariari695@gmail.com,
salmananasty@gmail.com, ujehspku01@gmail.com, agustiarabbas@yahoo.com

Abstrak

A This study examines the concepts of manthuq and mafhum in the Qur'an, encompassing explicit meanings (manthuq) and implicit meanings (mafhum). Manthuq refers to the explicit meaning conveyed by the words of the verse, while mafhum denotes the implicit meaning that requires further analysis. This research employs a qualitative method with a library research approach, drawing from primary sources such as classical tafsir books and secondary sources including journal articles. The findings indicate that manthuq is categorized into two main types, namely manthuq sarih (explicit) and manthuq ghair al-sarih (non-explicit), while mafhum is divided into mafhum muwafaqah (consistent meaning) and mafhum mukhalafah (contradictory meaning). These two concepts play a significant role in enhancing the understanding of Qur'anic verses, particularly in the context of Islamic legal reasoning ijtiha. By comprehending manthuq and mafhum, legal derivation becomes more comprehensive and relevant to contemporary needs, thereby strengthening the Qur'an's position as the ultimate guide for Muslims.

Keywords: *manthuk, mafhum, the meaning of ayat*

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep manthuq dan mafhum dalam Al-Qur'an, yang mencakup makna tersurat (manthuq) dan makna tersirat (mafhum). Manthuq merujuk pada makna eksplisit dari lafaz ayat, sedangkan mafhum adalah makna implisit yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada sumber primer seperti kitab-kitab tafsir dan sumber sekunder berupa artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manthuq terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu manthuq sarih dan manthuq ghair al-sarih, sementara mafhum terdiri dari mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Kedua konsep ini memiliki peran signifikan dalam memperluas pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam konteks ijtiha hukum Islam. Dengan memahami manthuq dan mafhum, pengambilan hukum menjadi lebih

komprehensif dan relevan dengan kebutuhan kontemporer, sehingga memperkuat posisi Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam.

Kata kunci: *manthuk, mafhum, makna ayat*

Pendahuluan

Allah SWT memiliki beberapa kitab suci yang diturunkan kepada para utusan-Nya yakni para Nabi Allah SWT. Diantara kitab tersebut yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat Islam sebagai pedoman hidup, Alqur'an juga memberikan petunjuk serta arahan yang komprehensif bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan didunia dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat kelak.

Al-Qur'an mengandung petunjuk yang disampaikan dalam berbagai bentuk lafaz, baik secara eksplisit maupun implisit. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an terletak pada kandungan ayat, dalam memahami kandungan ayat para ulama merumuskan konsep mantuq dan mafhum sebagai metode untuk menggali makna dan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mantuq dan mafhum merupakan dua konsep yang sangat penting dalam studi tafsir dan ushul fiqh, keduanya berkaitan dengan cara memahami teks-teks suci Al-Qur'an.

Mantuk merujuk pada makna atau pesan yang secara langsung dinyatakan dalam lafadz Al-Qur'an. Dengan kata lain, mantuk adalah makna eksplisit yang dapat dipahami langsung dari kata-kata yang disampaikan melalui teks ayat. sementara itu, mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit dari ayat atau teks, baik melalui pemahaman konteks, logika, atau indikasi yang terkandung di dalam ayat tersebut. Mafhum seringkali membutuhkan penalaran yang lebih mendalam untuk mengungkapkan makna tersembunyi di balik lafaz.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan mengkaji secara mendalam dan kritis terhadap sumber-sumber Pustaka yang relevan dengan materi makalah seperti jurnal dan buku yang layak dijadikan referensi (Assyakurrohim et al., 2022). Library research atau studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui kepustakaan (Mirzaqon & Purwoko, 2018). Mestika Zed mengatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan rangkaian tindakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk mendapatkan data, kemudian mengolah bahan penelitian untuk menghasilkan Kesimpulan (Zed, 2008). Penelitian kepustakaan ekuivalen dengan penelitian tentang suatu peristiwa, baik berupa tulisan atau tindakan, yang bertujuan untuk menemukan informasi yang tepat dengan mengidentifikasi asal-usul, sebab, dan konsekuensi sebenarnya dari peristiwa tersebut (Hamzah, 2020). Arikunto menyatakan bahwa pengolahan bahan penelitian dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber merupakan bagian dari kajian literatur (Arikunto, 2019). Kemudian Sari menyatakan bahwa mengumpulkan naskah-naskah yang akan dianalisis merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik (Sari & Asmendri, 2020). Adapun sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku studi pendidikan Islam, Sedangkan sumber sekunder terdiri dari artikel yang terbit di berbagai jurnal.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan datanya disajikan secara tertulis daripada menggunakan uji statistik untuk menganalisis data. Studi pustaka dengan pendekatan kualitatif terdiri dari serangkaian tindakan yang mencakup (1) membaca dan mencatat informasi yang diperlukan, (2) mengolah sumber penelitian, (3) mengumpulkan informasi dari perpustakaan.

Menurut Hartanto, dalam penelitian, para peneliti melakukan studi literatur review dengan tujuan utama untuk membangun landasan teori yang dapat dicapai dengan mengumpulkan referensi yang terdiri dari berbagai langkah, yang kemudian digabungkan untuk membuat Keputusan (Hartanto & Dani, 2020).

Menurut penjelasan Saryono, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan karakteristik atau kekhasan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Miza Nina Adlini dan kawan-kawan mengatakan bahwa penelitian kualitatif berfokus kepada pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis secara rinci (Adlini et al., 2022).

Hasil dan pembahasan

1. Pengertian Manthuq Dan Macam-macamnya

A. Pengertian Manthuq

Secara bahasa atau etimologi "منطوق" merupakan isim maf'ul dari kata (نطق-ينطق) yang memiliki arti berbicara. Dalam bahasa Indonesia, نطق dapat dimaknai sebagai mengucapkan, melafalkan, atau menyebutkan (Ahmad et al., 2024). Menurut Rosihon dalam Ati Adzki dan Zulhidah mengatakan bahwa Manthuq merupakan arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan (yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan (Ati Adzki Fikria, 2023). Secara istilah atau terminologi manthuq merujuk pada:

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

Artinya: "Makna yang ditunjukkan lafal yang diucapkan".

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa istilah manthuq merujuk pada makna lafal sebagaimana diucapkan (Ahmad et al., 2024). Menurut Syafi'i dalam Arya Ficky Nugroho dan Alwizar mengatakan bahwa manthuq secara istilah sesuatu yang ditunjuk lafal dan ucapan lafal itu sendiri (Nugroho & Alwizar, 2024). Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa manthuq ialah suatu ketetapan hukum yang dapat dipahami dari penuturan langsung lafal atau memahami ayat secara tekstual. Sebagai contoh dapat dilihat pada Qs. Al-Baqarah (2):173:

(Al-Baqarah: 173) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah ﷻ.

Dapat dipahami manthuq dalam ayat diatas yaitu penunjukan secara jelas haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih selain untuk Allah ﷻ.

B. Macam-macam Manthuq

Secara umum, mantuq dibagi menjadi dua jenis, yaitu sarih dan gair al-sarih. Para ulama usul al-fiqh mengelompokkan mantuq sarih menjadi tiga kategori: nash, zahir, dan mu'awwal. Sementara itu, mantuq gair al-sarih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dilalah al-iqtida'i, dilalah al-isarah, dan dilalah al-ima'i.

1. Manthuq al-Sarih

a. Nash

Nash adalah lafal yang tidak memiliki makna lain atau makna tambahan. Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Muhammad Fadillah dan Alwizar

berpendapat Nash merupakan suatu lafadz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas (Fadillah, 2024). Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 196:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

Artinya: Maka (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.

Penyifatan "sepuluh" dengan "sempurna" telah mematahkan kemungkinan "sepuluh" diartikan lain secara majaz (metafora), ini yang dimaksud dengan nash. Contoh lain pada QS. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada ayat diatas sangat jelas dan tidak mengandung arti lain bahwa Allah SWT menghalalkan atau memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Penggalan ayat diatas sama sekali tidak mengandung makna majaz atau makna lain.

b. Zahir

Zahir adalah lafal yang menunjukkan makna yang difahami secara langsung tetapi masih memiliki makna lain yang lebih tegas atau populer (Khoirul Anwar & Nihayatut Tasliyah, 2022). Sebagaimana firman Allah ﷻ QS. Al-Baqarah (2): 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata بَاغٍ (bag) digunakan untuk makna al-jahil (bodoh atau tidak tahu) dan Al-zalim (melampaui batas). Namun, pemakaian dengan makna yang kedua "melampaui batas" lebih tegas dan populer dibanding makna bodoh atau tidak tahu.

Dari contoh diatas kalimat tersebut memiliki makna yang lebih dari satu, arti yang pertama memiliki makna yang marjuh (tidak diunggulkan), sementara makna yang kedua lebih tegas dan populer yang disebut rajih (diunggulkan).

c. Mu'awwalah

Mu'awwalah merupakan lafal yang diberi pemahaman dengan makna marjuh (tidak kuat, tidak diunggulkan) bahkan lemah. Digunakannya dengan makna marjuh karena terdapat indikasi ketidak mungkinan diberi pemahaman dengan makna yang Rajih (diunggulkan) dan harus dialihkan ke makna yang marjuh. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Isra' (17): 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Arinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Lafal "جَنَاحَ الذُّلِّ" memiliki makna rajih merendahkan sayap, namun dapat juga dimaknai dengan marjuh tawadhu, merendahkan diri. Dari redaksi ayat diatas tidak memungkinkan untuk memaknainya secara rojih, karena manusia tidak memiliki sayap. Maka, makna yang

sesuai dengan konteks diatas adalah memaknai dengan marjuh yaitu merendahkan diri dan tawadhu.

2. Manthuq ghair al-Sarih

1) Dilalah al-Iqtida'

Dilalah al-Iqtida' petunjuk lafal terhadap makna yang terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan. Disisi lain suatu pernyataan tidak bisa dipahami kecuali dengan memperkirakan ada lafal yang tidak disebut, dengan menggunakan perkiraan logika ('urf atau syara'). Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ.....

Artinya: Diaharamkan bagimu (memakan) bangkai....

Dari ayat diatas diketahui bahwa pengharaman bukan zat dari bangkai, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan zat tersebut. Maka memungkinkan ada lafal أكل (makan) yang terbuang disana. Hal ini berlaku bagi semua jenis pengharaman yang menunjukkan pada lafal zat secara langsung maka diprediksikan makna yang sesuai dengannya.

2) Dilalah al-Isyrah

Dilalah al-Isyrah adalah pemahaman yang disiratkan dalam teks, terkadang memahami makna Al-Qur'an diluar dari lafal yang diucapkan, namun memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraiannya. Contohnya sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 178:

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pelaku pembunuhan mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, maka ia diwajibkan membayar diyat, sedangkan keluarga korban harus menuntut hak tersebut dengan cara yang baik. Begitu pula, pelaku pembunuhan diwajibkan membayar diyat tersebut dengan cara yang baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tidak dianggap kafir, karena dalam ayat tersebut keluarga korban disebut sebagai "أخيه" saudara pelaku, kata saudara dalam syari'at hanya digunakan untuk sesama muslim.

3) Dilalah Al-Ima'i

Dilalah Al-Ima'i atau biasa disebut dengan dilalah al-tanbih, merupakan lafal yang didalamnya menyertai sebuah hukum, jika lafal tersebut tidak ada akan menyulitkan atau membuat suatu hukum tersebut sulit untuk dipahami atau diterima. Sebagai contoh dalam firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.....

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya.....

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa potong tangan merupakan hukuman bagi pelaku pencurian, dan hukuman tersebut tidak bisa dilakukan kecuali terhadap pada tindakan pencurian.

2. Pengertian Mafhum dan Macam-macamnya

A. Pengertian Mafhum

Secara bahasa atau etimologi "مفهوم" merupakan isim maf'ul dari kata يفهم-يفهم yang memiliki arti memahami. Secara istilah atau terminologi mafhum adalah makna yang berlawanan dengan makna yang diucapkan (mafhum mukhalafah) atau makna yang tersirat dari sebuah pengucapan (mafhum muwafaqah) (Rachman et al., 2024). Secara istilah juga merujuk pada:

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Artinya: "Makna yang ditunjukkan lafal berbeda dengan yang diucapkan".

Menurut syafi'i karim dalam Arya Ficky Nugroho, mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri (Nugroho & Alwizar, 2024). Sebagai contoh hukum yang dipahami pada Qs. Al-Isra' (17):23 :

(Al-Isra': 23) فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dalam ayat diatas terdapat manthuq dan mafhum. Manthuq dari ayat tersebut berupa ucapan lafaz itu sendiri yang nyata ('uff) janganlah kami katakan perkataan yang keji terhadap kedua orang tuamu. Sedangkan mafhum dari ayat tersebut yaitu dilarang memukul dan menyiksa kedua orangtua dan itu tidak tersebut pada lafaznya.

B. Macam-macam Mafhum

Secara umum mafhum terbagi menjadi dua jenis, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. mafhum muwafaqah adalah makna yang hukumnya sesuai dengan manthuq, sedangkan mafhum mukhalafah adalah makna yang hukumnya berbeda dari manthuq (Rasyid & Reskiani, 2023).

1. Mafhum Muwafaqah

Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, karena ada persamaan dalam maknanya (Fauzi, 2019).

1) Fahwa al-Khitab

Fahwa al-Khitab yaitu makna yang difahami lebih utama diambil daripada manthuq. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. Al-Isra' (17): 23:

(Al-Isra': 23) فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya.

Manthuq pada ayat diatas merupakan larangan berkata "ah" kepada orangtua, dapat disimpulkan bahwa perkataan "ah" saja tidak boleh dilontarkan kepada orangtua apalagi memukul mereka. Maka memukul merupakan mafhum muwafaqah, sebab hukumnya sama-sama dilarang atau haram.

2) Lahnul al-Khitab

Lahnul al-Khitab yaitu makna yang dipahami sama nilainya dengan manthuq. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' (04): 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Ayat diatas dijadikan landasan suatu hukum tentang pengharaman membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim. Pemahaman ini dianggap sama nilainya dengan memakan harta anak yatim dengan cara dzalim dan hukum keduanya sama.

2. Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah konsep yang merujuk pada pemahaman hukum yang bertentangan dengan apa yang secara tersirat disebutkan dalam sebuah lafaz. Dengan kata lain, ia mengacu pada hukum yang tersirat sebagai kebalikan dari yang dinyatakan secara langsung (Quadsajul et al., 2024).

1) Mafhum Sifah

Mafhum Sifah adalah suatu hukum dalam manthuq yang diberi qoyyid dengan sifat (sifat ma'nawi), keadaan ataupun bilangan. Apabila sifat tersebut hilang atau tidak ada maka berlaku hukum sebaliknya dari manthuq itu sendiri. Sebagai contoh dalam firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Qs. Al-Hujurat (49): 06:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.....

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...

Mafhum mukholafah dari ayat diatas adalah orang yang tidak fasik tidak wajib diteliti berita yang disampaikannya, jadi apabila yang membawakan berita dari orang yang adil maka berita tersebut diterima. Pemahaman ini dinilia dari sifat fasik, jika sifat tersebut tidak ada maka berlaku hukum sebaliknya.

2) Mafhum Syart

Mafhum Syart adalah penetapan kebalikan suatu hukum apabila syarat yang disebutkan teks tidak terwujud. Syarat ini biasanya bisa diketahui melalui huruf syarat seperti; *إِنْ, إِذَا, أَيْنَ, حَيْثَا*. syarat-syarat berikut dibatasi pada aspek kebahasaan bukan logika, karena mendeteksinya menggunakan huruf-huruf syarat (Rasyid & Reskiani, 2023). Contoh dalam firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Qs. At-Thalaqt (65): 06:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: dan jika mereka mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikalanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...

Makna mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa istri yang ditalak dan tidak sedang hamil tidak memiliki hak untuk menerima nafkah. Sebab, kondisi kehamilan menjadi syarat utama bagi istri yang ditalak untuk mendapatkan nafkah. Dengan demikian, apabila syarat kehamilan tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang berlaku menjadi sebaliknya.

3) Mafhum Ghayah

Mafhum Ghayah adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah (tujuan, hinggaan). Apabila batasan itu telah melewati batas yang telah ditetapkan maka

berlaku hukum sebaliknya. Lafal ghayah ini adakalanya "ila" dan "hatta". Contoh dalam firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah (02): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain...

Mafhum mukhalafah pada ayat diatas adalah seorang laki-laki halal dan boleh menikahi mantan istrinya yang telah ia talak tiga kali setelah mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan.

4) Mafhum Hasr

Mafhum Hasr adalah pembatasan, menetapkan hukum kebalikan dari pembatasan yang disebutkan dalam semua lafal. Contoh dalam firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Qs. Al-Fatihah (01): 05:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.

Ayat diatas membatasi bahwa hanya kepada Allah ﷻ lah yang berhak untuk disembah dan memohon pertolongan. Maka mafhum mukhalafah berupa tidak ada yang berhak disembah dan dimintai pertolongan kecuali kepada Allah ﷻ.

3. Urgensi Memahami Manthuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an

Pemahaman terhadap manthuq (makna tersurat) dan mafhum (makna tersirat) dalam Al-Qur'an memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana untuk menggali isi ayat secara menyeluruh. Manthuq memberikan pemahaman langsung dari teks ayat, sedangkan mafhum melengkapinya dengan menjelaskan implikasi yang tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Dalam hukum Islam, manthuq digunakan untuk menetapkan aturan yang tegas berdasarkan teks, sementara mafhum seperti mafhum muwafaqah (makna yang sejalan) dan mafhum mukhalafah (makna yang berlawanan) digunakan untuk memperluas atau mempersempit cakupan hukum sesuai dengan konteksnya. Pemahaman ini juga berkontribusi pada pengembangan kemampuan ijtihad, memungkinkan ulama merespons berbagai persoalan modern dengan landasan Al-Qur'an. Selain itu, penguasaan manthuq dan mafhum membantu menghindari kesalahan dalam penafsiran ayat sekaligus memperkuat argumen dalam diskusi dan dakwah, baik dengan menyampaikan dalil secara langsung maupun menjelaskan konsekuensi logisnya. Oleh karena itu, memahami manthuq dan mafhum menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi dan keselarasan pesan Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan

Manthuq, baik secara bahasa maupun istilah, merujuk pada makna yang ditunjukkan langsung oleh lafal yang diucapkan. Sementara itu, mafhum merujuk pada makna yang tidak diungkapkan secara langsung oleh lafal, tetapi dipahami dari implikasinya. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap teks Al-Qur'an.

Manthuq memiliki dua jenis utama, yaitu manthuq sarīh yang mencakup kategori nash, zahir, dan mu'awwalah, serta manthuq gair al-sarīh yang meliputi dilalah al-iqtida', dilalah al-isarah, dan dilalah al-ima'i. Berbagai kategori ini menunjukkan fleksibilitas dalam memahami hukum Islam yang secara langsung dinyatakan dalam teks Al-Qur'an. Di sisi lain, mafhum juga terbagi menjadi dua jenis, yakni mafhum muwafaqah yang selaras dengan

manthuq, dan mafhum mukhalafah yang bertentangan dengan manthuq. Kedua jenis mafhum ini memperluas cakupan pemahaman hukum Islam dengan mendalami makna tersirat dari teks.

Urgensi pemahaman terhadap manthuq dan mafhum terletak pada perannya dalam mendalami isi Al-Qur'an secara lebih menyeluruh. Manthuq memberikan pemahaman langsung, sedangkan mafhum menjelaskan implikasi logis yang terkandung dalam teks. Kombinasi keduanya membantu ulama dan umat Islam untuk menetapkan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penguasaan terhadap kedua konsep ini juga menjadi landasan dalam menyampaikan dakwah yang lebih jelas dan sistematis.

Dengan memahami manthuq dan mafhum, kita tidak hanya dapat menangkap makna eksplisit dari Al-Qur'an, tetapi juga mampu menggali makna implisit yang memberikan panduan bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap keduanya merupakan kunci untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam menjawab tantangan modern dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan.

References

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Ahmad, F., Jauhari, A., Ula, S., & Muttaqin, M. I. (2024). *Memahami Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an*. 7693, 51–56.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method In Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Ati Adzki Fikria, Z. (2023). Konsep Mafhum Dan Manthuq Dalam Kajian Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(2).
- Fauzi, A. F. (2019). Dilalah Mantuq Dan Mafhum Dalam Perspektif Imam Syafi'i. *Hukum Keluarga*, 11(2), 125.
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Malang: Literasi Nusantara*, 24.
- Hartanto, R. S., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1).
- Khoirul Anwar, & Nihayatut Tasliyah. (2022). Analisa Kebahasaan Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam Dari Teks Al-Qur'an (Studi Analisis Hermenutika Hukum Atas Pemikiran Al-Subki Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami'). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 145–158. <https://doi.org/10.35316/Alhukmi.V3i1.2203>
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal Bk Unesa*, 1, 1–8.
- Nugroho, A. F., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq Dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 17–26. <https://doi.org/10.37985/Hq.V5i2.148>
- Quadsajul, A. S., Faidillah, A., Ma'rifat, M. N., & Kurniati. (2024). Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir Dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 354–365.
- Rachman, F., Kamila, I. U., Nurwidodo, A., & Muttaqin, M. I. (2024). Manthuq Dan Mafhum. *Journal Of Mathematical Physics*, 3(4), 23–29.
- Rasyid, M. D., & Reskiani, A. (2023). Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an. *Jis: Journal Islamic Studies*, 1(3), 399–410. <https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>

- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Saryono, A. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan. *Yogyakarta: Nuha Medika*, 98–99.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.